



PUTUSAN
Nomor 9/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, **menjatuhkan Putusan Akhir** dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Provinsi Bali Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. I.B.M. Brahmaputra, S.Sos., M.M.**
Tempat/Tanggal lahir : Bangli, 20 Agustus 1956
Agama : Hindu
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Dusun Br. Demulih, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli
2. Nama : **I Wayan Winurjaya, S.E.**
Tempat/Tanggal Lahir: Singaraja, 9 Januari 1968
Agama : Hindu
Alamat : Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Amir Syamsudin, S.H., M.H.; Yosef B. Badoeda, S.H., M.H; Drs. Nengah Sudiarta, S.H.; dan Lesly Anye, S.H. Semuanya adalah Advokat yang bergabung dalam Tim Advokasi Drs. I.B.M. Brahmaputra, S.Sos., M.M. dan I Wayan Winurjaya, S.E., yang berkantor di Jalan Menara Sudirman Lt.9, Jalan Jenderal Sudirman Kav.60, Jakarta Selatan, bertindak

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Mei 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli, berkedudukan di Jalan Kusuma Yuda Nomor 43 Bangli, Provinsi Bali;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Arteria Dahlan, S.T., S.H.; Risa Mariska, S.H.; Adzah Luthan, S.H.; Ayudi Rusmanita, S.H.; Adhitia Nugraha, S.H.; Cory Margaretha Nadapdap, S.H.; dan Novia Putri Primanda, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers, yang berkantor di Jalan Wisma 46-Kota BNI, 44th Floor-Suite 4405, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Mei 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Sela Perkara Nomor 9/PHPU.D-VIII/2010 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli, Provinsi Bali Tahun 2010, Mahkamah dalam amarnya menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait

Dalam Pokok Perkara:

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir;

- Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bangli untuk melakukan pemungutan suara ulang di:
 - A. Kecamatan Kintamani
 - 1) Desa Serai TPS 01,
 - 2) Desa Serai TPS 02,

- 3) Desa Satra TPS 08,
- 4) Desa Selulung TPS 02,
- 5) Desa Pengejaran TPS 01,
- 6) Desa Sukawana TPS 08,
- 7) Desa Bantang TPS 01,
- 8) Desa Bantang TPS 02,
- 9) Desa Binyan TPS 01,

B. Kecamatan Bangli

- 10) Desa Pengotan TPS 08,

C. Kecamatan Tembuku

- 11) Desa Yang Api TPS 13,
- 12) Desa Yang Api TPS 14,

dalam waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah hari pengucapan putusan ini;

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli untuk melaporkan hasil pemungutan suara ulang di:

A. Kecamatan Kintamani

- 1) Desa Serai TPS 01
- 2) Desa Serai TPS 02,
- 3) Desa Satra TPS 08,
- 4) Desa Selulung TPS 02,
- 5) Desa Pengejaran TPS 01,
- 6) Desa Sukawana TPS 08,
- 7) Desa Bantang TPS 01,
- 8) Desa Bantang TPS 02,
- 9) Desa Binyan TPS 01,

B. Kecamatan Bangli

- 10) Desa Pengotan TPS 08,

C. Kecamatan Tembuku

- 11) Desa Yang Api TPS 13,
- 12) Desa Yang Api TPS 14,

dalam tenggat waktu yang disebutkan di atas kepada Mahkamah Konstitusi;

- Menangguhkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 270/28/KPU tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010 dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 270/391/KPU bertanggal 11 Mei 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010;

[2.2] Terhadap Putusan Mahkamah Nomor 9/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 3 Juni 2010 tersebut, sebagaimana diterangkan dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 045.2/539/KPU bertanggal 29 Juni 2010 perihal Laporan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bangli Tahun 2010, Termohon telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010 di 12 (dua belas) TPS pada tanggal 26 Juni 2010;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 3 Juni 2010, Termohon telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bangli Tahun 2010 di 12 (dua belas) TPS pada tanggal 26 Juni 2010 sebagaimana dinyatakan oleh Termohon dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 045.2/539/KPU bertanggal 29 Juni 2010 perihal Laporan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bangli Tahun 2010;

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 270/537/KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2010 bertanggal 28 Juni 2010, hasil penghitungan suara pada 12 (dua belas) TPS tersebut adalah sebagai berikut:

A	Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Desa/Tempat Pemungutan Suara											Jumlah Akhir/Pindahan	
		Pengotan	Bintang		Pengejaran	Binyan	Satra	Selulung	Serahi		Sukawana	Yangapi		
		TPS 8	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 1	TPS 8	TPS 2	TPS 1	TPS 2	TPS 8	TPS 13		TPS 14
1	Drs. Ida Bagus Ketut Agung Ludra dan I Nyoman Durpa, BA	3	3	3	5	0	1	3	1	0	2	2	0	23
2	Drs. I Wayan Gunawan dan A.A. Gede Artjana Agung	0	1	2	7	0	2	0	3	1	4	2	1	23
3	I Made Gianyar, S.H., M.Hum. dan Sang Nyoman Sedana Arta	192	328	305	227	229	223	375	257	280	318	137	141	3012
4	I Wayan Arsada, S.Pd., M.Ag. dan Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.	5	3	3	2	0	1	4	1	0	10	5	2	36
5	Drs. Ida Bagus Made Brahmaputra, S.Sos., M.M. dan I Wayan Winurjaya, S.E.	152	138	160	242	2	18	68	90	64	38	160	140	1272
Jumlah Seluruh Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		352	473	473	483	231	245	450	352	345	372	306	284	4366

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara ulang tersebut, Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar di 12 (dua belas) TPS tersebut adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316), dan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan;

- Mencabut berlakunya berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 270/28/KPU tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010 dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 270/391/KPU bertanggal 11 Mei 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010;
- Menetapkan perolehan suara yang benar bagi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010 di 12 (dua belas) TPS, yaitu:
 - A. Kecamatan Kintamani
 - 1) Desa Serai TPS 01,
 - 2) Desa Serai TPS 02,
 - 3) Desa Satra TPS 08,
 - 4) Desa Selulung TPS 02,
 - 5) Desa Pengejaran TPS 01,

- 6) Desa Sukawana TPS 08,
 - 7) Desa Bantang TPS 01,
 - 8) Desa Bantang TPS 02,
 - 9) Desa Binyan TPS 01,
 - B. Kecamatan Bangli
 - 10) Desa Pengotan TPS 08,
 - C. Kecamatan Tembuku
 - 11) Desa Yangapi TPS 13,
 - 12) Desa Yangapi TPS 14,
- adalah sebagai berikut:

A	Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Desa/Tempat Pemungutan Suara											Jumlah Akhir/Pindahan	
		Pengotan	Bantang		Pengejaran	Binyan	Satra	Selulung	Serahi		Sukawana	Yangapi		
		TPS 8	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 1	TPS 8	TPS 2	TPS 1	TPS 2	TPS 8	TPS 13		TPS 14
1	Drs. Ida Bagus Ketut Agung Ludra dan I Nyoman Durpa, BA	3	3	3	5	0	1	3	1	0	2	2	0	23
2	Drs. I Wayan Gunawan dan A.A. Gede Artjana Agung	0	1	2	7	0	2	0	3	1	4	2	1	23
3	I Made Gianyar, S.H., M.Hum. dan Sang Nyoman Sedana Arta	192	328	305	227	229	223	375	257	280	318	137	141	3012
4	I Wayan Arsada, S.Pd., M.Ag. dan Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.	5	3	3	2	0	1	4	1	0	10	5	2	36
5	Drs. Ida Bagus Made Brahmaputra, S.Sos., M.M. dan I Wayan Winurjaya, S.E.	152	138	160	242	2	18	68	90	64	38	160	140	1272
Jumlah Seluruh Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		352	473	473	483	231	245	450	352	345	372	306	284	4366

- Menyatakan hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (I Made Gianyar, S.H., M.Hum. dan Sang Nyoman Sedana Arta) di 12 (dua belas) TPS tersebut adalah sebanyak 3.012 suara;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal sembilan bulan Juli tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Harjono, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Makhfud sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Harjono

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Makhfud

